



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1206, 2018

BSN. Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengembangan serta pembinaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa guna mencapai pelaksanaan kerja sama yang tertib, efektif dan efisien, perlu melakukan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek hukum untuk mencapai tujuan bersama yang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional.
3. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
5. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan awal antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional yang berisi ruang lingkup secara umum dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
6. Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Cooperation* (MoC) adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat internasional dalam rangka melaksanakan kerja sama teknis dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation* adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional dalam rangka

melaksanakan kerja sama baik yang sebelumnya sudah tertuang dalam Nota Kesepahaman ataupun kerja sama baru yang dituangkan dalam ketentuan yang lebih spesifik dan mencantumkan hak dan kewajiban antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan/atau internasional dalam bentuk dokumen kerja yang ditandatangani bersama.

8. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat nasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
9. Kerja Sama Luar Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat internasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
10. Subyek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Kerja Sama Standardisasi yang selanjutnya disingkat SIJAMAS adalah aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pemantauan dan evaluasi data kerja sama BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mencakup aturan untuk kerja sama di tingkat nasional dan internasional tentang:
  - a. pengembangan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - b. tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan
  - c. perubahan, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Dokumen kerja sama dirancang dan direncanakan untuk kegiatan yang dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan bersama meliputi:

- a. Nota Kesepahaman atau MoU;
  - b. Nota Kesepakatan atau MoC;
  - c. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation*; atau
  - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirancang dan direncanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati serta saling menguntungkan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Maksud dan tujuan pedoman kerja sama ini diantaranya yaitu:
- a. sebagai acuan bagi BSN dan subyek hukum lain dalam melaksanakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - b. untuk menyelaraskan penyelenggaraan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - c. untuk menciptakan keteraturan dan tertib administrasi dalam menyelenggarakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

## BAB II

### PENGEMBANGAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Subyek Hukum

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan BSN, perlu dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap subyek hukum lain untuk